



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 243 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN BIDAN DESA TELADAN
TINGKAT KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2016

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Tenaga Bidan Desa di Puskesmas perlu diberikan penghargaan sebagai imbalan atas prestasinya dalam pembangunan kesehatan;
- b. bahwa sesuai hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Tenaga Bidan Desa Teladan Puskesmas Tingkat Kabupaten Konawe Utara, maka telah terpilih Tenaga Bidan Desa Teladan Puskesmas Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49;
5. Keputusan Menteri Kesehatan No.128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Kesehatan No.131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Keputusan Menteri Kesehatan No.658/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas;
8. Keputusan Menteri Kesehatan No. 267/Menkes/SK/II/2010 tentang Penetapan Roadmap Reformasi Kesehatan Masyarakat; *MP*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
: Penetapan Tenaga Bidan Desa Teladan Puskesmas Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
: Tenaga Bidan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan penilaian sebagai berikut :
a. sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
b. sebagai tenaga pemberdayaan masyarakat;
c. sebagai pemberi pelayanan kesehatan strata pertama;
d. sebagai pegawai puskesmas;
e. sebagai tenaga kesehatan profesional;
f. beberapa aspek yang dikelompokkan sebagai penilaian tambahan.
- KETIGA :
: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT :
: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 15 - 8 - 2016

 BUPATI KONAWE UTARA f


RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 243 TAHUN 2016

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2016

TENTANG : PENETAPAN BIDAN DESA TELADAN TINGKAT KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN 2016

BIDAN DESA TELADAN :

Teladan I : Hasniwati, Am.Keb
Pukesmas Asera

Teladan II : Laraasti Desi Manaampa, Am.Keb
Puskesmas Lamparinga

Teladan III : Wd. Launde, Am.Keb
Puskesmas Landawe

 BUPATI KONAWE UTARA f


RUKSAMIN